

## ANALISIS KONFLIK DI DESA WATMURI KECAMATAN NIRUNMAS

**Jihan Kamilla Azhar<sup>1</sup>, Rizki Muhammad Fauzi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
*E-mail:* [jihan20001@mail.unpad.ac.id](mailto:jihan20001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>, [rizki20008@mail.unpad.ac.id](mailto:rizki20008@mail.unpad.ac.id)<sup>2</sup>

**Soni Akhmad Nulhaqim<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
*E-mail:* [soni.nulhaqim@unpad.ac.id](mailto:soni.nulhaqim@unpad.ac.id)

### ABSTRAK

Masalah konflik agraria tentunya berdampak serius bagi kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya dapat mengancam mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Maka dari itu, suatu konflik harus dapat dikelola atau diatasi dengan tepat agar tidak merugikan bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan analisis konflik berdasarkan data set menurut penahapan Nulhaqim dkk, yaitu peristiwa, pemicu, penyebab, dampak, dan resolusi konflik yang dilakukan. Metode yang dipakai pada penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa peristiwa konflik ini mulai dari 1977 sampai tahun 2005 dan terlibatnya dua Desa yaitu Watmuri dan Arma. Pemicu terjadinya konflik yaitu datangnya orang Arma ke Desa Watmuri dan mendapatkan tempat tinggal sementara, namun orang Arma merasa bahwa tanah tersebut adalah kepemilikannya. Selain itu, terjadinya pembunuhan orang Arma oleh Watmuri. Penyebab konflik terjadi yaitu adanya faktor ekonomi dan sosial. Dampaknya yaitu komunikasi kedua desa tersebut tidak berjalan baik dan kehidupannya tidak harmonis. Resolusi konflik yang dilakukan yaitu negosiasi, konsiliasi, dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak-pihak lainnya.

Kata kunci: Analisis konflik, konflik agraria.

### ABSTRACT

*The problem of agrarian conflict certainly has a serious impact on people's lives. This certainly can threaten them in social and economic life. Therefore, a conflict must be managed or resolved properly so that it is not detrimental to people's lives. This study aims to describe the conflict analysis based on the data set according to the stages of Nulhaqim et al, namely the events, triggers, causes, impacts, and conflict resolution that was carried out. The method used in writing this article is to use the library study method. The results show that the events of this conflict started from 1977 to 2005 and involved two villages namely Watmuri and Arma. The trigger for the conflict was the arrival of the Arma people to Watmuri Village and getting a temporary place to live, but the Arma people felt that the land was theirs. Besides that, there was the killing of the Arma people by Watmuri. The cause of the conflict occurred, namely the existence of economic and social factors. The impact is that the communication between the two villages is not going well and their lives are not harmonious. Conflict resolution carried out is negotiation, conciliation, and mediation carried out by the local government, village government, and other parties.*

*Keywords: Conflict analysis, agrarian conflict.*

### PENDAHULUAN

Konflik adalah suatu fenomena yang tidak bisa dihindari dan akan selalu terus terjadi pada kehidupan manusia (Nasikun dalam Nulhaqim, 2017:76). Masalah konflik ini tentunya dapat terjadi baik itu pada tingkat perseorangan ataupun kelompok di dalam masyarakat (Putra, 2014). Konflik merupakan suatu proses yang dimana seorang individu atau

kelompok mempersepsikan perbedaan dan pertentangan antara diri mereka sendiri dengan seseorang atau kelompok lainnya tentang berbagai kepentingan (De Dreu dan Gelfand, 2007 dalam Putra 2013:1). Selama ini permasalahan konflik mengenai di Indonesia nampaknya masih serius. Masalah konflik lahan ini tentunya sangat berdampak bagi kehidupan warga Indonesia. Peningkatan konflik lahan di

seluruh dunia tercermin dari pembelian lahan oleh perusahaan-perusahaan besar sejak tahun 2008 dengan luas mencapai 50 juta hektar. Menurut data dari Serikat Petani Indonesia menunjukkan masalah konflik lahan ini terus naik dari yang awalnya pada tahun 2010 hanya 22 kasus naik menjadi 144 kasus di tahun 2011 dan di tahun 2012 menjadi 195 kasus (Kompas, 2013). Zainun Ahmadi (Anggota Komisi II PDIP) mengatakan bahwa telah terjadi 106 kasus konflik pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 sebanyak 106 kasus (inilah.com). Menurut berita dari Kompas menyatakan bahwa *“tahun 2010 luas lahan sengketa terus naik dari 77.015 hektar menjadi 342.360 hektar di tahun 2011 dan pada tahun 2012 mencapai hingga 818.814 hektar. Pada kurun waktu 3 tahun tersebut, terdapat korban jiwa yaitu diantaranya 217 petani dikriminalisasi dan 26 orang tewas akibat dari terjadinya kasus lahan (Kompas, 2013).”*

Pada enam tahun terakhir, HuMa mencatat bahwa terdapat konflik lahan yang menyebar di 22 provinsi dan juga di 98 kota juga kabupaten. Penyumbang konflik yang besar yaitu pada sektor kehutanan dan perkebunan. Contohnya seperti di daerah Kalimantan dan Sumatera konfliknya hampir serupa yaitu berupa klaim masyarakat adat atau komunitas lokal pada perusahaan atau negara. Di daerah Pulau Jawa, konflik lahan menyangkut pada sektor kehutanan. Gugatan masyarakat setempat terhadap kawasan wilayah perhutani, seperti di daerah Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Konflik agraria merupakan salah satu konflik yang disebabkan oleh sumber daya alam. Konflik lahan ini tidak dapat dihindari pada pengurusan sumber daya alam di Indonesia. Dikarenakan terdapat pihak yang memiliki kepentingan pada alam, sedangkan pihak yang lain memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan akan sumber daya alam tentunya semakin meningkat dengan segala perubahan yang terjadi, sedangkan masing-

masing pihak memiliki tujuan untuk mengklaim daerah tersebut sebagai tanah miliknya sendiri.

Zakie (2016) menyatakan bahwa konflik agraria ini muncul disebabkan adanya kebutuhan masyarakat akan lahan selalu meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk. Hal ini tentunya memunculkan paradigma bahwa kebutuhan seorang petani akan lahan pertanian saat ini sangat mendesak. Sementara masih banyak lahan yang dibiarkan tidak diagrap yang merupakan kebutuhan bagi petani yang tidak memiliki lahan, terutama lahan-lahan yang dimiliki Perum Perhutani. Petani lokal yang tinggal di tepi hutan secara tradisional menganggap bahwa lahan di daerah tersebut sebagai sumber mata pencahariannya, cadangan untuk perluasan lahan garapan dan menjadi daerah *food security* (Permadi, 2016:226).

Untuk warga sekitar, gangguan ekologis dari luar hutan tentunya dapat mengancam mereka dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang memiliki hak guna lahan hutan menganggap bahwa wilayah hutan sebagai lahan yang telah disahkan secara sah oleh negara dalam pengelolaan komersial yaitu bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Permasalah inilah yang dapat menimbulkan konflik apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat juga mengancam keharmonisan sosial (Rokhmad, 2016).

Masalah konflik tentunya harus segera ditangani atau dikelola dengan tepat dan tidak dapat dibiarkan. Karena apabila konflik ditangani secara tidak tepat itu akan terjadi kerugian pada masyarakat. Masalah konflik dipandang sebagai suatu permasalahan sosial yang menanganinya cukup sulit. Pada upaya pengelolaan masalah konflik, dibutuhkan suatu pendekatan dan metode secara komprehensif. Pemahaman komprehensif ini mengacu pada pemahaman masalah konflik yang bukan hanya melihatnya dari kejadiannya saja, namun juga harus mempertimbangan dari akar permasalahan

penyebab konflik dan sistem sosial di masyarakat. Hal ini tentunya dibutuhkan agar dapat mencegah timbulnya pola penanganan masalah konflik yang justru dapat mengaburkan permasalahan utama yang sedang berlangsung.

Masalah konflik tentunya sudah menjadi bagian dari suatu kehidupan yang mendorong dinamika sosial, baik masalah politik maupun budaya. Masalah konflik tentunya dapat muncul kapan saja, oleh siapa saja, dan dimana saja, baik konflik itu secara vertikal ataupun secara horizontal. Masalah konflik tentunya sangat berbahaya apabila menimbulkan suatu kerusuhan-kerusuhan besar yang dapat mengakibatkan korban jiwa, baik secara psikis, fisik, atau secara sosial. Ada beberapa konflik yang terjadi seperti konflik lahan, konflik partai politik, konflik antar suporter, dan konflik antar mahasiswa. Konflik adalah suatu bentuk interaksi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok yang berusaha dalam mencapai tujuannya sendiri dengan cara menundukkan atau mengalahkan pihak lain.

Negara Indonesia adalah negara yang agraris, maka sering terjadi suatu permasalahan konflik dalam memperebutkan lahan yang menopang kehidupan manusia dan menjadi salah satu faktor penentu dalam kesejahteraan masyarakat. Konflik ini terjadi tidak hanya individu dengan kelompok, individu dengan individu saja, namun juga dapat terjadi antara kelompok dengan kelompok karena adanya pengklaiman terhadap lahan mereka. Masalah konflik lahan ini dapat memunculkan adanya kontak fisik antara pelaku konflik dan juga sering menjadi konflik yang berkepanjangan sehingga bisa akhirnya dapat menyebabkan adanya ketidakstabilan politik di Indonesia.

Maluku adalah salah satu provinsi yang banyak terjadi berbagai konflik, seperti konflik yang terjadi disebabkan oleh agama, lahan, dan konflik antar suku dengan suku yang sering menyebabkan adanya perpecahan yang terjadi pada

masyarakat dan tentunya berdampak kurang baik bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri dimana terjadinya konflik tersebut. Masalah konflik sekarang banyak terjadi di wilayah pedesaan, dikarenakan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menangani atau mengelola konflik yang terjadi.

Baru-baru ini telah terjadi konflik di Kepulauan Yamdena, dimana terjadi perselisihan antar warga Desa Watmuri dengan warga Desa Arma yang mana telah terjadi perebutan lahan yang masing-masing dari mereka mengklaim bahwa lahan tersebut itu miliknya. Konflik lahan ini sudah berlangsung sejak tahun 1977. Konflik lahan ini merupakan konflik yang sering terjadi di suatu masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk menguraikan peristiwa yang terjadi, pemicu, penyebab, dampak, dan resolusi konflik pada konflik agraria di Desa Watmuri. menurut penahanan Nulhaqim dkk.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis pakai dalam menyusun artikel ini yaitu memakai jenis atau pendekatan penelitian berupa studi kepustakaan (*Library Research*). M. Nazir mengungkapkan bahwa studi literatur atau kepustakaan merupakan suatu cara dalam pengumpulan data dari studi penelaahan terhadap catatan-catatan, literatur-literatur, buku-buku, dan laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Nazir, dalam Hamdan et al., 2021:30).

Metode penelitian studi kepustakaan ini digunakan untuk menguraikan peristiwa konflik, penyebab, pemicu, dampak dan resolusi konflik yang dilakukan di Desa Watmuri yang nantinya akan diteliti dan dikumpulkan untuk ditelaah. Artikel ini bersumber dari penelitian Batlajery dkk yang berjudul "Konflik Agraria Di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat" dan dari 12 artikel lainnya yang diakses dari google scholar

berdasarkan hasil laporan penelitian, tesis, skripsi, jurnal, dan lain-lain.

## PEMBAHASAN

### Peristiwa Konflik

Berdasarkan pada penahapan Nulhaqim dkk. bahwa peristiwa konflik terdapat beberapa indikator atau sub aspek yang harus diperhatikan. Indikator ini mengacu pada kronologi konflik, aktor yang terlibat, jenis konflik, lokasi dan waktu terjadinya konflik. Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat (Adiansah, dkk., 2019). Konflik ini dapat terjadi baik pada tataran individu maupun tataran kelompok dalam masyarakat (Putra, 2014). Salah satu konflik yang terjadi di masyarakat yaitu konflik agraria di Desa Watmuri. Konflik telah terjadi di Desa Watmuri berdasarkan penelitian oleh Batlajery (2017), dimana terlibatnya masyarakat Watmuri dan masyarakat Arma. Desa Watmuri memiliki sejarah mengenai konflik agraria yang cukup panjang. Namun, sebelum konflik antara kedua desa tersebut muncul, bahwa Desa Watmuri dan Arma hidup berdampingan dan rukun. Desa Watmuri telah menganggap bahwa masyarakat Arma seperti saudara sendiri, dimana masyarakat Arma tidak memiliki tempat tinggal dan masyarakat Watmuri memberikan tempat tinggal sementara bagi orang Arma. Pada tahun 1977 terjadilah persaingan antara kedua desa dalam memperebutkan tanah di sekitar petuanan Ukur dan Leyat. Oleh karena itu, munculah konflik laten (konflik tersembunyi) di antara kedua desa tersebut.

Konflik laten Warmuri dan Arma mulai terjadi pada tahun 1978 dan berlanjut sampai tahun 1997, dimana telah terjadi pembunuhan satu orang Arma oleh orang Watmuri. Hal ini terjadi karena orang Arma telah melakukan pembukaan lahan atau ladang. Konflik ini dibawa ke Pengadilan Negeri Saumlaki dan hasil persidangan dimenangkan oleh orang Watmuri. Namun, orang Arma tidak menerima kekalahan tersebut, akhirnya membawa ke

persidangan di Jakarta, dengan hasil bahwa orang Arma yang memenangkan persidangan. Namun, tidak sampai disini, karena telah munculnya kembali yaitu konflik manifest (konflik terbuka) yang berlangsung dari tahun 1997 sampai tahun 2005 dan diketahui oleh banyak orang. Konflik ini terjadi adanya peperangan di laut dan menimbulkan korban jiwa dari kedua desa, dimana Desa Watmuri 3 orang meninggal dan Arma sebanyak 20 orang. Jadi, konflik yang terjadi di Desa Watmuri ini berawal dari datangnya orang Arma dan meminta tanah dari Watmuri untuk ditempati, setelah hidup bersama mereka saling membantu dan saling menghargai. Namun, semakin waktu terjadinya saling menuduh dan memperebutkan tanah tersebut.

### Pemicu Konflik

Konflik tidak akan terjadi begitu saja. Tentu ada pemicu yang akhirnya muncul suatu konflik. Salah satu konflik di Desa Watmuri ini dipicu oleh:

1. Orang Arma tidak memiliki tempat tinggal, akhirnya meminta kepada orang Watmuri untuk memberikan sebagian tanah atau peranannya untuk ditinggali orang Arma
2. Orang Watmuri memberikan tempat tinggal untuk Arma, namun hanya satu Soa yaitu Soa Dabu-dabu dengan catatan hanya tinggal sementara
3. Dengan waktunya yang terus berjalan dan bertambahnya jumlah penduduk orang Arma mereka tidak mau meninggalkan daerah tersebut, yang akhirnya mempertahankan dan klaim bahwa daerah tersebut milik orang Arma
4. Pada tahun 1977 orang Watmuri membunuh satu orang Arma sedangkan orang Arma membakar kampung Watmuri
5. Masyarakat Arma mengambil penghasilan laut Watmuri yaitu lola dan teripang.

### Penyebab Konflik

Munculnya konflik tentu adanya faktor penyebab yang mempengaruhinya. Menurut Nulhaqim dkk., konflik agraria yang terjadi di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh dua masalah utama yaitu masalah administrasi pertanahan dan pemanfaatan tanah. Mengacu pada penahapan Nulhaqim, ada beberapa indikator atau sub aspek yang dapat digunakan dalam identifikasi penyebab konflik dapat terjadi. Konflik antara Desa Watmuri dengan Desa Arma yang memang memiliki tujuan masing-masing yaitu karena batas tanah pertanian. Dimana bahwa masyarakat kedua desa tersebut mayoritas bekerja sebagai petani dan mengolah lahan untuk ditanami sehingga konflik tersebut tidak dapat dihindarkan. Terdapat beberapa faktor penyebab konflik antara Desa Arma dan Watmuri berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Batlajery (2017), diantaranya yaitu:

- a. Faktor ekonomi, kesenjangan ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat terlihat jelas terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penyebab konflik kedua desa tersebut karena perebutan sumber ekonomi, dimana adanya pengambilan hasil laut oleh orang Arma seperti lola dan teripang yang dijual juga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu juga, bahwa orang Arma telah merebut tanah tempat berkebun warga Watmuri, yang tentunya tanah tersebut sumber penting bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya anak-anaknya sekolah. Dengan adanya perebutan tanah tersebut, masyarakat Watmuri kehilangan mata pencaharian baik sebagai petani maupun sebagai buruh.
- b. Faktor sosial, dengan ketidakadilan atau tidak merata dalam pengklaiman kepemilikan tanah

dalam pemanfaatannya menjadi salah satu penyebab konflik antara Desa Watmuri dengan Arma. Konflik yang terjadi di masyarakat Watmuri disebabkan karena perebutan lahan. Dimana lahan ini memiliki kepentingan bagi mereka yang menjadi kebutuhan sosialnya, karena tanah menjadi tempat berkebun dan suatu simbol bagi orang Watmuri. Dengan tanah atau lahan inilah orang Arma dan Watmuri dapat hidup dan makan. Olehnya itu, membuat masyarakat harus mempertahankannya. Adanya klaim yg dilakukan masyarakat Arma terhadap tanah yang dimiliki warga Watmuri turut menjadi faktor pendukung perseteruan yang berkepanjangan ini.

### Dampak

Konflik telah menjadi fakta kehidupan yang tak terhindarkan dan seringkali kreatif. Terjadinya konflik di masyarakat tentu akan memberikan dampaknya baik itu positif maupun negatif. Untuk mengidentifikasi dampak dari konflik dapat mengacu pada Nulhaqim, dimana ada beberapa indikator atau aspek yang dapat diperhatikan yaitu pihak yang terdampak, kondisi lingkungan fisik dan non-fisik setelah konflik, dan korban jiwa. Dari kejadiannya konflik sengketa tanah antara masyarakat Desa Watmuri dan Arma memberikan dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Beberapa dampak konflik yang ada dari konflik Desa Watmuri dan Arma berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Batlajery (2017), diantaranya yaitu:

1. Berpindahnya Soa Sorlury untuk berkebun di tempat lain.
2. Hubungan komunikasi antara dua desa tersebut menjadi terganggu. Dimana, komunikasi antara kedua desa menjadi tidak lagi harmonis.
3. Warga Arma dalam posisi menang, yang mana mengakibatkan dampak

negatif bagi warga Watmuri yang dimana mendatangkan kesengsaraan dan kesenjangan sosial. Sehingga, warga Watmuri tidak berani untuk berangkat ke kebun karena merasa takut akan ancaman perang yang dilakukan oleh warga Arma.

4. Dari terjadinya peperangan di laut antara Watmuri dan Arma menimbulkan korban jiwa, dimana Desa Watmuri 3 orang meninggal dan Arma sebanyak 20 orang.

### Resolusi Konflik

Nulhaqim dkk (2019) berpendapat bahwa manajemen konflik pada dasarnya dapat dilakukan melalui pendekatan resolusi konflik. Resolusi konflik menurut Weitzman & Weitzman mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together) (dalam Morton & Coleman 2000: 197). Setiap resolusi konflik harus mampu mendorong para pihak yang berkonflik untuk menghentikan semua tindakan perselisihan terhadap satu sama lain dan dapat saling menerima keberadaan satu sama lain (Wallenstein, 2002:8). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Batlajery (2017), dalam penyelesaian konflik antara Desa Watmuri dan Arma yaitu melakukannya persidangan yang dilakukan Mahkamah Agung di Jakarta. Hasil dari penelitian ini telah dimenangkan oleh Desa Arma yang memiliki hak atas tanah tersebut. Berdasarkan pola dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat kedua desa tersebut telah melakukannya berupa negosiasi, konsiliasi, dan mediasi namun tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam Upaya penyelesaian konflik dalam konflik perebutan lahan antara masyarakat Watmuri dengan masyarakat Arma selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan yaitu oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, pihak-pihak lainnya. Dalam menyelesaikan masalah ini, pemerintah daerah telah melakukan upaya

yang dimana hanya berupa dialog saja dengan pihak-pihak yang terkait, namun hasilnya belum menemukan titik temu yang pas untuk menyelesaikan masalah ini. Masing-masing pihak mempertahankan aspirasinya bahwa tanah itu milik masyarakat Watmuri maupun milik masyarakat Arma. Disayangkan, pemerintah tidak ada yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Salah satu pola resolusi konflik antara Watmuri dan Arma yaitu negosiasi yang diterapkan oleh Dassir (2008).

1. Sudah ada upaya dari masyarakat Watmuri untuk menyelesaikan masalah ini, namun sejauh ini saya belum bisa sependapat dengan pendapat masyarakat Arma bahwa penyelesaian sengketa itu malah menyakitkan.
2. Watmuri bosan dengan perselisihan selama bertahun-tahun dengan Arma dan menawarkan penyelesaian perselisihan.
3. Upaya juga dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Maluku Barat-Tenggara, namun belum ada hasil yang jelas dalam penyelesaian sengketa kedua desa tersebut.
4. Penyelesaian sengketa yang diajukan oleh masyarakat Watmuri adalah bahwa masyarakat Arma diperbolehkan untuk berkebun, tetapi tidak untuk menanam tanaman berumur panjang seperti kelapa dalam, berdasarkan fakta lapangan, masyarakat Arma masih menanam kelapa.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan masyarakat. Salah satu konflik yang dapat terjadi yaitu konflik agraria. Konflik agraria biasa disebabkan oleh perbedaan akses dan penguasaan lahan. Konflik agraria telah terjadi di Desa Watmuri. Munculnya konflik di Desa Watmuri ini terlibatnya

dengan orang Arma. Konflik ini terjadi karena persaingan dalam pengklaiman kepemilikan tanah. Dimana kedua desa merasa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Konflik ini dipicu oleh awalnya orang Arma datang ke Desa Watmuri dan orang Watmuri memberikan tempat tinggal kepada orang Arma tetapi dengan ketentuan memberikan satu Soa dan itu hanya untuk tinggal sementara. Selain itu orang Arma tidak mau meninggalkan daerah tersebut, tetapi mempertahankan dan klaim bahwa daerah tersebut milik orang Arma. Terjadinya pembunuhan orang Arma oleh Watmuri.

Beberapa penyebab yang mempengaruhi konflik tersebut yaitu konflik ekonomi yang terlihat dari perebutan sumber daya baik pertanian maupun dari laut. Sedangkan faktor sosial yaitu terjadinya perebutan lahan di Desa Watmuri. Dampak yang dirasakan oleh pihak masing-masing dari konflik ini yaitu pertama, berpindahnya Soa Sorlury untuk berkebun di tempat lain. Kedua, hubungan komunikasi antara dua desa tersebut menjadi terganggu. Dalam konflik ini, warga Arma dalam posisi menang, yang mana mengakibatkan dampak negatif bagi warga Watmuri yang dimana mendatangkan kesengsaraan dan kesenjangan sosial. Dari terjadinya konflik ini melakukan penyelesaian masalah, yang dimana melakukan konsiliasi, mediasi, dan negosiasi, namun tidak berjalan dengan baik. Selain itu juga dalam penyelesaian masalah membawanya ke beberapa persidangan yang memberikan hasil sidang memenangkan orang Watmuri dan Arma. Dalam Upaya penyelesaian konflik dalam konflik perebutan lahan antara masyarakat Watmuri dengan masyarakat Arma selalu dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, pihak-pihak lainnya. Penyelesaian ini selalu dilakukan baik dalam bentuk negosiasi, konsiliasi, dan mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1-10.
- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2020). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 163-174.
- Batljery, A., Pattiselanno, A. E., & Kakisina, L. O. (2018). Konflik Agraria di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 5(2), 88-100.
- Hamdan, M., Lestari, F. F., Susilawati, S. (2021). Studi Literatur Keefektifan Kelas Virtual Dalam Pembelajaran Fisika Di Masa Pandemi. *JURNAL Pendidikan dan Ilmu Fisika* 1(1), 29-32
- Kompas. (2013), "Kasus Freeport, hilangnya nurani pemerintah," dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/13/> diakses 4 September 2013.
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Hidayat, E. N. (2019). Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(2), 70-78.
- Nulhaqim, Soni Akhmad., Irfan, Maulana., Harding, Diana., Jatnika, Dyana Chusnulita. (2017). Konflik Sosial Di Kampung Nelayan : Studi Kasus di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat. *Jurnal Sosiokonsepia Kementerian Sosial Republik Indonesia Volume 6 Nomor 2 Januari-April 2017*.
- Permadi, Iwan. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani. *Jurnal Arena Hukum Volume 9 Nomor 2 Agustus 2016*, Halaman 225-252.

Putra, Bagus Ani. (2013). Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Volume 26 Nomor 1 Tahun 2013, Halaman 1-14.

Rokhmad, Abu. (2016). Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa. *International Journal Ihya Ulum AlDin*. Volume 18 Nomor 1 Tahun 2016.

Saturi, Saparia. (2013), dalam <http://www.mongabay.co.id/2013/02/1>

6/tersebar-di-98-kabupaten-konflik-agrariadidominasi-sektor-perkebunan-dan-kehutanan/ diakses 8 September 2013.

Zakie, Mukmin. (2016). Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Legality* Volume 24 Nomor 1 Maret-Agustus 2016.

Zuber, A. (2016). Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147-1